

TUGAS AKHIR
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 UJI MATERI PASAL 169
HURUF q UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN

Oleh :

LU'LU'IN AZIZAH BUDI SALMADYA

NIM : 202010110311366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 UJI MATERI PASAL 169
HURUF q UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

LU'LU'IN AZIZAH BUDI SALMADYA

NIM : 202010110311366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 UJI MATERI PASAL 169
HURUF Q UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN**

Diajukan Oleh:

LU'LU'IN AZIZAH BUDI S.
202010110311366

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,

Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Fitria Estandiari, SH., M.H.



Dekan

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., M.H

S K R I P S I

Disusun oleh:

LU'LU'IN AZIZAH BUDI S.

202010110311366

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji I : Sumali, SH., M.Hum



Pengaji II : Sholahuddin Al Fatihi, SH.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LU'LUI'IN AZIZAH BUDI S.
NIM : 202010110311366
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 UJI MATERI PASAL 169
HURUF Q UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Maret 2024



MOTTO

وَأَفْرَضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

{40:44}

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيِّدُ الْعَالَمِينَ

“sesungguhnya Tuhanmu bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku”

{26:62}



ABSTRAKSI

Nama : Lu'lu'in Azizah Budi Salmadya
Nim : 202010110311366
Judul : Analisis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditinjau dari Aspek Keadilan
Pembimbing : Catur Wido Haruni Dr., S.H., M.Si., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Pemilihan umum adalah perwujudan dari pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, Mahkamah Konstitusi setelah amandemen berkewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan dikarenakan ada beberapa hal dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang ditetapkan tidak memenuhi rasa keadilan melihat dari sudut pandang Aristoteles. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada analisis ini yaitu internet berdasarkan publikasi dari sumber terpercaya, peraturan perundungan serta turunannya, buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Hasil dan Pembahasan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menghasilkan dasar pertimbangan hakim untuk mendapatkan putusan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan yuridis normative, 2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memenuhi prinsip keadilan berdasarkan paham Aristoteles. Kesimpulan dari penulisan ini yakni dasar yang telah dipertimbangkan hakim memiliki alur dan alasannya dan sudah dituangkan kedalam putusan yang sudah dibacakan pada sidang pleno, dan putusan dengan amar putusan yang sudah ditetapkan dengan mengabulkan sebagian melihat dari sudut pandang teori keadilan Aristoteles bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan sebagai amanah Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi.

Kata Kunci : Putusan, Judicial Review, Dasar Pertimbangan Hakim, Aspek Keadilan

ABSTRACT

Name	: Lu'lu'in Azizah Budi Salmadya
Nim	: 202010110311366
Title	: Analysis of the verdict number 90/ puu-xxi /2023 on article 16 article no. 7 article 2017 article no. 7 regarding The elections against Indonesia's republic state law in 1945 was reviewed from the aspect of justice
Adviser	: Catur Wido Haruni Dr., S.H., M.Si., M.Hum. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Elections are the embodiment of the administration of democratic principles, the constitutional court following an amendment to test the constitution against the constitution of the republic of Indonesia in 1945. This paper is designed to find out and analyze the constitutional court ruling number 90/ puu-xxi /2023 of the 169 letter no. 7 article 2017 article of material testing of the 169 letter no. 7 article of the 2017 general election on the issue of justice because there are some matters in consideration of the decision making that have been issued that don't satisfy the sense of justice. As for the method used in writing this final task, it is a normative research method using the law collection technique used in this analysis: the Internet based on the publications of trusted sources, its laws and derivatives, the books that correspond to the writing of this study. Results and discussion: 1. Constitutional court ruling number 90/ puu-xxi /2023 on material test article 169 the letter q bill number 7 of 2017 on public elections provides a basis for a judge's consideration for a ruling based on a judge's jurisdiction normative, 2. Constitutional court ruling number 90/ puu-xxi /2023 on material test article 169 the letter q bill number 7 of 2017 does not meet the principle of justice based on Aristotle's. The conclusion of this writing is that the basis which the judge has considered to have a line and reason and has already been made into a verdict read in the pleno hearing, and the verdict with amar was ruled by allowing some to see from the standpoint of Aristotle's theory of justice that the judge had not fully fulfilled the sense of justice as a country with a democratic system of government.

Keywords: **Verdict, judicial review, judicial consideration of the judge, the aspect of justice**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditinjau dari Aspek Keadilan” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan Tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak yang selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya selaku penulis menyampaikan terima kasih setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Catur Wido Haruni Dr., S.H., M.Si., M.Hum. dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bantuan dan bimbingan, serta kritik dan saran yang telah dikemukakan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai.
3. Ibu Cholidah SH., M.Si, selaku dosen serta Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang senantiasa mengajak murid muridnya untuk selalu semangat dalam mengerjakan tugas akhir dan selalu memberikan informasi selama perkuliahan.
4. Seluruh Dosen dan Staff pengajar di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, Eko Boedisoesetyo dan Wiwik Wdyowati, yang senantiasa bersabar dan selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, support yang dimana tidak ada habisnya seumur hidup penulis hingga saat ini dan seterusnya, penulis berharap penulis bisa menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua penulis dan bermanfaat bagi masyarakat kedepannya.
6. Kepada adik penulis, Lailakhansa Budi Nashidya, Nazre Badruszaman Budi Afidya, Labibah Fairuszzaki Budi Rasyidya, yang senantiasa memberikan support, do'a dan menghibur penulis dikala penulis membutuhkan motivasi dan merasa jenuh dalam menyusun tugas akhir ini.
7. Kepada keluarga besar Penulis, yang senantiasa menjadi support dalam kehidupan penulis.

8. Kepada sahabat penulis Tasnime Yusof, yang sudah menemani penulis selama 7 Tahun ini dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
9. Teman dekat yang sudah seperti saudara penulis Ainayya Nabila Sakarina, yang sudah menemani penulis dan memberikan semangat selama 4 tahun ini.



DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	1.1
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Kegunaan Penelitian	10
6. Metode Penelitian	10
7. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Judicial Review	14
B. Tinjauan Dasar Pertimbangan	25
C. Tinjauan Putusan Hakim	27
D. Tinjauan Aspek Keadilan	36
E. Tinjauan Pustaka MK	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	43
B. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Aspek Keadilan	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
Daftar Pustaka	76
Index	82
Lampiran Putusan	83

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia - Rajawali Pers, penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok.

bernard l. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, ed. by M.H Yunianto, catur S.H ., Cetakan IV (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

Dr. Asmaeny Azis, Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum, Penerbit Kencana, Juli 2018

Dr. Abdul Rasyid S.H., M.Hum., wewenang mahkamah konstitusi dan implikasinya dalam sitem ketatanegaraan republic Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006.

DR. M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, 1st edn (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020) <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1003/1/Demokrasi_di_Indonesia_Melalui_Pilkada_Serentak_%28Papas_Sinar_Sinanti_ISBN_978-602-1374-52-8%29.pdf>

Dr. Maruara Siahaan, SH., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Efi Laila Kholis, SH., MH., Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Pena Multi Media, Depok 2008.

Said Saggaf, Muhammad Mario Said, Widiawati Said Saggaf, Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang, Penerbit CV Sah Media, Makassar, 2018.

Topo Santoso dan Ida Budhiarti, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, Penerbit: Sinar Grafika, Maret 2021

Jurnal

Ambarsari, Retno, ‘Hukum Acara Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2.5 (2022), 607–13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59141/cerdika.v2i5.390>>

Anarki, Azzahra Sifa, ‘KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI DALAM

PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DITINJAU DARI ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM’, *UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG*, 2023, 44
<<http://repository.unissula.ac.id/31822/>>

ANGGRAINI, BETARIA, ‘URGENSI PERLUASAN KEWENANANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, 2021, 1–199
<<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8814/>>

Arimurti, Danang Johar, ‘Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review’, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Internasional*, 2.2 (2023), 148–54
<<https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/102>>

Arum, Giovanni Aditya, ‘Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila’, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 12.1 (2019), 23–44
<<https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207>>

Dwisyimiar, Inge, ‘Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 522–31 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>>

Gaffar, J., ‘Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu’, *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2016), 1–31
<<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011>>

Harto, Unggul Sugi, ‘Konstruksi Ham Nasional: Kajian Aliran -Aliran Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Ilmu Politik*, 2008, 1–10
<http://www.democracynow.org/2004/6/23/sudan_facing_worst_>

Isra, Saldi, ‘Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 17–30
<<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>>

Maulidi, M Agus, ‘Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat

- Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision Of’, *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), 340–62
<<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/1375-2711-2-PB.pdf>>
- Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati, ‘Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 15.2 (2018), 55–68
<<https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1494>>
- Nazra, Wahyu Apriliansyah, ‘Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum’, *Artikel Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti*, 2023 <<https://osf.io/7cufd/download>>
- Nuggraha, Ogie, ‘Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Sejak The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi’, *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1.4 (2023), 159–70 <<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/1446>>
- Nurhayati, Syara, ‘Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legisture Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2.2 (2015), 1–15
<<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7048>>
- Nurjalal, ‘MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TERHADAP HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG’, *Jurnal Pahlawan*, 2.2 (2019), 21–28
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.576>>
- Prabowo, Bagus Surya, ‘Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 19.1 (2022), 73–94
<<https://doi.org/10.31078/jk1914>>
- Rafiah Septarini, ‘ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN’, *Jurnal Ulumul Syar’i*, 8.1 (2019), 50–67 <<https://e->

- journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/68/44/186>
- Saleh, Moh, Hufron, and Syofyan Hadi, ‘Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengadili Sengketa Pemilu Dan Pelanggaran Administratif Pemilu’, *Voice Justisia*, 5.2 (2021), 54–72
<<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1320>>
- Sembiring, Riky, ‘Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles’, *Jurnal Aktual Justice*, 3.2 (2018), 139–55
<<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>>
- Simamora, Janpatar, ‘Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.3 (2013), 389 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16079>>
- Siregar, Mangihut, ‘Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida’, *Journal of Urban Sociology*, 2.1 (2019), 65–75 <<https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>>
- Sivani Ardi Apriatania, “*Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*”, 2021 <<http://repository.unissula.ac.id/24790/>>
- Sumadi, Ahmad Fadlil, ‘Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik’, *Jurnal Konstitusi*, 8.6 (2011), 866 <<https://doi.org/10.31078/jk861>>
- Sutiyoso, Bambang, ‘Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*, 7.6 (2010), 28
<<https://doi.org/10.31078/jk762>>
- SYARIF MUHAMMAD HIKAM AL ARIFIN, ‘PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Singapura’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021, 1–96
- Wahyudi, R, ‘Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia’, *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2022, 1–142
<<https://repository.uir.ac.id/11555/10192.pdf>>
- Yani, Ahmad, ‘SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945’, *Legislasi*

Indonesia, 15 (2018), 55–68
<https://contohmakalah.id/assets/uploads/makalah/sistem-pemerintahan-indonesia_20200722.pdf>

Internet

Editor Hakim Mahkamah Konstitusi, Lembaga Mahkamah Konstitusi,
<https://www.mkri.id/>.

Thomas Pulungan, artikel berita: Jadi Anggota Tim Ahli Wantimpres, Henry Perkuat Bidang Hukum dan Perundang-Undangan,
<https://nasional.sindonews.com/read/745513/15/jadi-anggota-tim-ahli-wantimpres-henry-perkuat-bidang-hukum-dan-perundang-undangan-1650168277>.

Perundang-undangan

Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik, ‘PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG’, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2005, 5–6
<https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK6.pdf#:~:text=Hal-hal%20yang%20dimohonkan%20untuk%20diputus%20dalam%20permohonan%20pengujian,bagian%20dari%20UU%20dimaksud%20bertentangan%20dengan%20UUD%201945%20-%203B>

Konstitusi, Mahkamah, ‘PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023’, 2023, 1–122
<<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=82496b22a113ddd6JmltdHM9MTcwMDUyNDgwMCZpZ3VpZD0wYmMzYjc5MS04NTAxLTYzODctMDgwYS1hNWI3ODQ1NzYyNjUmaW5zaWQ9NTE4Nw&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=0bc3b791-8501-6387-080a-a5b784576265&psq=putusan+MK+nomor+90%2FPUU-XXI%2F2023+&u=a1aHR0cH>>

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, ‘PUTUSAN Nomor 29/PUU-XXI/2023’, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI*, 2023, 1–233
_____, ‘PUTUSAN Nomor 51/PUU-XXI/2023’, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI*, 2023, 1–170

Pemerintah Republik Indonesia, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI’, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, 24.0 (2003), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>>



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Lu'lu'in Azizah Budi Salmadya
Nim : 202010110311366

Dengan Judul Skripsi :

“Analisis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Uji Materi Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Ditinjau Dari Aspek Keadilan ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

25/24
3


LOLOS
PLAGIASI

